



BUPATI WONOSOBO

**INSTRUKSI BUPATI WONOSOBO
NOMOR 100.3.4.2/0279/Kesra**

**TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN JUDI *ONLINE* DAN SEGALA BENTUK
PERJUDIAN LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
WONOSOBO**

BUPATI WONOSOBO

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan judi *online* dan segala bentuk perjudian lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo;
2. Staf Ahli Bupati;
3. Asisten Sekretaris Daerah;
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Wonosobo;
5. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo;
6. Camat se-Kabupaten Wonosobo;
7. Direktur RSUD KRT Setjonegoro Wonosobo; dan
8. Seluruh Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo.

Untuk :
KESATU : Seluruh Kepala Perangkat Daerah:
a. Mengawasi dan memantau pegawai ASN dan Non ASN di instansi saudara untuk tidak terlibat dalam perjudian *online* dan segala bentuk perjudian lainnya;
b. Mendisiplinkan, membina, menegur dan memberikan sanksi kepada ASN dan Non ASN yang terlibat dalam perjudian *online* dan segala bentuk perjudian lainnya;
c. Berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan konseling dan/ atau memberikan hukuman disiplin apabila terdapat pegawai yang terindikasi dan terbukti melakukan perjudian;

- d. Memaksimalkan pengawasan Barang Milik Daerah untuk tidak digunakan sebagai media atau jaminan judi *online* dan bentuk perjudian lainnya; dan
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang perjudian dan resikonya secara lisan dan tertulis, serta memanfaatkan media sosial agar tidak hanya menjangkau ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, namun juga menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Seluruh Pegawai ASN dan Non ASN:

- a. Untuk tidak terlibat dalam kegiatan perjudian online dan segala bentuk perjudian lainnya;
- b. Memberikan sikap contoh perilaku yang baik bagi keluarga dan masyarakat; dan
- c. Mematuhi segala peraturan perundang-undangan.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 10 Maret 2025

Bupati Wonosobo,



Arif Nurhidayat